



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yosep Sahardi Bin Nuryat.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Benda RT. 09 RW. 03, Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Yosep Sahardi Bin Nuryat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH dan kawan kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No.224 Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT** pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT** tetap berada dalam tahanan di Lapas Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bulah pisau badik terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm.
 - 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan ukuran 60 cm.**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : E-4703-QAD.**Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi VERI HERDRIYANTO.**
5. Menetapkan agar terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT**, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi VERI HEDRIYANTO mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi VERI HEDRIYANTO yang merupakan keponakan dari terdakwa menceritakan bahwa dirinya mendapatkan kabar adanya laki-laki lain yang berkunjung ke rumah tunangannya yang hingga dirinya merasa emosi kemudian saksi VERI HEDRIYANTO meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kabar tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima kemudian terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm lalu menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kiri kemudian ditutupi kaos yang dipakainya, lalu terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm, kemudian pedang tersebut disimpan di tengah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E-4703-QAD milik saksi VERI HEDRIYANTO, selanjutnya terdakwa berangkat menuju wilayah Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi VERI HEDRIYANTO yang mengemudikan dan terdakwa membonceng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama saksi VERI HEDRIYANTO tiba di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang kemudian saksi VERI HEDRIYANTO menghentikan sepeda motornya dengan tujuan menanyakan rumah dari tunangannya tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan bertanya kepada salah satu warga yaitu saksi MASURI, namun saksi MASURI yang melihat ada pedang samurai pada sepeda motor yang dikendarai saksi VERI HEDRIYANTO kemudian langsung mengamankan terdakwa, lalu menghubungi pihak Kepolisian yaitu saksi AGUNG MAHMUDIN dan setibanya di lokasi tersebut saksi AGUNG MAHMUDIN langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, lalu pada sepeda motor yang ditumpangi terdakwa juga di temukan 1 (satu)



bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm, hingga kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis pisau badik serta pedang samurai tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASURI Bin KOLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm diselipkan di pinggang sebelah kiri dan di sepeda motor yang ditumpangi terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat panjang 60 cm;
 - Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dan pedang samurai tersebut disita dan terdakwa dibawa ke Polsek Anjatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi VERI HERDRIYANTO Bin AGUS SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa tidak memiliki masalah apapun melainkan saksi lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki masalah karena tunangan saksi ada laki-laki yang main ke rumahnya hingga saksi marah dan meminta terdakwa untuk mencek, kemudian saksi bersama terdakwa berangkat sambil membawa pisau badik yang diselipkan di balik pinggang dan ditutupi baju, lalu membawa samurai yang disimpan di tengah sepeda motor Honda Beat Nopol E 4703 QAD dan saksi yang menyetir, kemudian pada Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan terdakwa tiba di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian saksi berhenti dan menanyakan kepada warga rumah tunangan saksi tersebut, namun warga malah mengeledah terdakwa kemudian mengamankannya hingga datang petugas Polsek Anjatan kemudian mengamankan terdakwa, lalu disetelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, lalu pada sepeda motor yang ditumpangi terdakwa juga di temukan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Anjatan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga kalau ada masalah ribut dihadap nanti akan dipergunakan ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terdakwa diamankan sehubungan telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan orang lain

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan saksi VERDI HERDRIYANTO (keponakan terdakwa) yang memiliki masalah karena tunangan saksi VERDI HERDRIYANTO ada laki-laki yang main ke rumahnya hingga meminta terdakwa untuk mencek, kemudian saksi VERDI HERDRIYANTO bersama terdakwa berangkat sambil membawa pisau badik yang diselipkan di balik pinggang dan ditutupi baju, lalu membawa samurai yang disimpan di tengah sepeda motor Honda Beat Nopol E 4703 QAD dan saksi VERDI HERDRIYANTO yang menyetir, kemudian pada Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan terdakwa tiba di Simpang Tiga Dusun Kebon Randu Tiga Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian saksi VERDI HERDRIYANTO berhenti dan menanyakan kepada warga rumah tunangan saksi VERDI HERDRIYANTO tersebut, namun warga malah mengeledah terdakwa kemudian mengamankannya hingga datang petugas Polsek Anjatan kemudian mengamankan terdakwa, lalu disetelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, lalu pada sepeda motor yang ditumpangi terdakwa juga di temukan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Anjatan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga kalau ada masalah ribut dihadapang nanti akan dipergunakan ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) bulah pisau badik terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan ukuran 60 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : E-4703-QAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang terdakwa yang mengaku bernama YOSEP SAHARDI Bin NURYAT yang setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini sehingga benar adalah terdakwa sendiri yang kini sedang dihadapkan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerapan unsur “secara tanpa hak” terkait perbuatan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, dapat kiranya mempedomani rumusan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang secara tersirat dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk barulah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara tanpa hak” apabila senjata-senjata tersebut (*slag, steek of stoot wapen*) terbukti:

- bukan dipergunakan sebagai alat di bidang pertanian; atau
- bukan dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang rumah tangga; atau
- bukan untuk keperluan dalam rangka melakukan pekerjaan yang sah;
- bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa apabila pengertian pengertian yuridis diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi VERI HEDRIYANTO mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi VERI HEDRIYANTO yang merupakan keponakan dari terdakwa menceritakan bahwa dirinya mendapatkan kabar adanya laki-laki lain yang berkunjung ke rumah tunangannya yang hingga dirinya merasa emosi;
- Bahwa kemudian saksi VERI HEDRIYANTO meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kabar tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima kemudian terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm lalu menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kiri kemudian ditutupi kaos yang dipakainya, lalu terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm, kemudian pedang tersebut disimpan di tengah sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol E-4703-QAD milik saksi VERI HEDRIYANTO, selanjutnya terdakwa berangkat menuju wilayah Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi VERI HEDRIYANTO yang mengemudikan dan terdakwa membonceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu warna coklat dengan panjang 60 cm tersebut adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berdasarkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan ukuran 60 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : E-4703-QAD, yang telah disita dari terdakwa sedangkan kepemilikannya merupakan milik saksi korban Veri Herdriyanto, maka beralasan dikembalikan kepada saksi korban Veri Herdriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP SAHARDI Bin NURYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menyimpan dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm.
 - 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi bergagang dan werangka kayu berwarna coklat dengan ukuran 60 cm.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : E-4703-QAD.

Agar dikembalikan kepada saksi VERI HERDRIYANTO.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari KAMIS tanggal 27 FEBRUARI 2020 oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)